



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARDIN alias AKBAR;**
2. Tempat lahir : Pondidaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 09 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (bengkel);

Terdakwa Mardin Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penahanan, sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor Poso, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Perpajakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor Poso, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 118/id.B/2023/PN Pso tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardin Alias Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Mardin Alias Akbar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa Mardin Alias Akbar pada hari Kamis tanggal 05 bulan Januari tahun 2023 pukul 15.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berinisiatif mendatangi Saksi HARJONO dengan cara membuka pintu mobil yang Saksi HARJONO tumpangi dan menyuruh untuk turun sambil berkata "kau turun dulu jelaskan sama itu orang tua apa alasanmu sehingga tidak mau pindah dari lokasi itu", kemudian Saksi HARJONO turun dan menuju ke rumah terdakwa, di tengah jalan Saksi HARJONO berlari kembali ke mobil sambil menyuruh Anggotanya mengambil parang. terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi HARJONO kemudian mencekik leher dan menarik kerah baju saksi HARJONO sampai ke belakang mobil, selanjutnya terdakwa memukul Saksi HARJONO berulang kali dengan kedua tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang dan punggung bagian belakang hingga saksi HARJONO terjatuh pada posisi telungkup kemudian terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri Saksi HARJONO, selanjutnya warga meleraikan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa MARDIN alias AKBAR, Saksi HARJONO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/00.037/VER/PKM-BHDP/II/2023 Tanggal 05 Januari 2023 dengan di tandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni yang memeriksa Saksi Harjono dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan memar di mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Harjono**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 15.20 wita yang bertempat di Desa Bete-bete Kec bahodopi Kab Morowali;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Cara Terdakwa menganiayaan Saksi adalah dengan cara memukul secara berulang-ulang kali menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri, dan Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan mengena pada bagian mata sebelah kiri dan robek mengeluarkan banyak darah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melakukan Perlawanan saat Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara pemukulan dan menendang Saksi, karena Saksi sudah merasa sangat kesakitan dan tidak berdaya;

- Bahwa Akibat yang Saksi derita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi mengalami luka pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka robek pada bagian mata sebelah kiri

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi, tidak ada orang lain yang membantunya hanya Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki masalah sebelumnya yang belum terselesaikan yaitu terkait masalah tempat jualan yang ada di depan Pos 5 (lima) PT HENG JAYA MINERAL.

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu saksi Misran dan Saksi Karlis Damelos;

- Bahwa Saksi tidak sempat di rawat dirumah sakit akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Karlis Dermelos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena ada masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekiranya pukul 15.20 wita yang bertempat di Desa Bete-bete Kec bahodopi Kab Morowal;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Harjono;

- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Jarak antara Saksi dan Terdakwa serta korban saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa Awalnya korban mengendarai mobil, kemudian Saksi melihat tiba-tiba mobil di tahan oleh Terdakwa, kemudian begitu mobil berhenti, dan saat itu Saksi melihat Korban di paksa turun dari mobil, namun Korban menolak untuk turun dari mobil, kemudian Terdakwa tetap memaksa dengan mencekik leher, memukul dan menendang korban pada saat itu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya terhadap Korban adalah dengan cara memukul secara berulang-ulang kali menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri, dan Kepala bagian belakang korban serta Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian mata sebelah kiri sehingga robek mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Korban tidak melakukan Perlawanan saat Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara pemukulan dan menendang Korban, karena saat itu Korban sudah merasa sangat kesakitan dan tidak berdaya;

- Bahwa Akibat yang Korban derita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Korban mengalami luka pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka robek pada bagian mata sebelah kiri

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban, tidak ada orang lain yang membantunya hanya Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Korban.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan Terhadap Korban.

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu Saksi Misran;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban sempat atau tidak di rawat di rumah sakit akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa,

**3. Saksi Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena ada masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekiranya pukul 15.20 wita yang bertempat di Desa Bete-bete Kec bahodopi Kab Morowali;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saks Harjono;

- Bahwa Saksi melihat sendiri saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Jarak antara Saksi dan Terdakwa serta korban saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa Awalnya korban mengendarai mobil, kemudian Saksi melihat tiba-tiba mobil di tahan oleh Terdakwa, kemudian begitu mobil berhenti, dan saat itu Saksi melihat Korban di paksa turun dari mobil, namun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk turun dari mobil, kemudian Terdakwa tetap memaksa dengan mencekik leher, memukul dan menendang korban pada saat itu;

- Bahwa Cara Terdakwa penganiayaan terhadap Korban adalah dengan cara memukul secara berulang-ulang kali menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri, dan Kepala bagian belakang korban serta Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian mata sebelah kiri sehingga robek mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Korban tidak melakukan Perlawanan saat Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara pemukulan dan menendang Korban, karena saat itu Korban sudah merasa sangat kesakitan dan tidak berdaya;

- Bahwa Akibat yang Korban derita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Korban mengalami luka pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka robek pada bagian mata sebelah kiri

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban, tidak ada orang lain yang membantunya hanya Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Korban.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Korban sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan Terhadap Korban.

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu Saksi Saksi Karlis Dermelos;

- Bahwa tidak tahu apakah Korban sempat atau tidak di rawat di rumah sakit akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Astrivo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena ada masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekiranya pukul 15.20 wita yang bertempat di Desa Bete-bete Kec bahodopi Kab Morowal;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Harjono;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban, Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Misran dan Saksi Karlis Dermelos;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Misran dan Saksi Karlis Dermelos Awalnya korban mengendarai mobil, kemudian mereka melihat tiba-tiba mobil di tahan oleh Terdakwa, kemudian begitu mobil berhenti, dan saat itu mereka melihat Korban di paksa turun dari mobil, namun Korban menolak untuk turun dari mobil, kemudian Terdakwa tetap memaksa dengan mencekik leher, memukul dan menendang korban pada saat itu;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi cara Terdakwa menganiayaan terhadap Korban adalah dengan cara memukul secara berulang-ulang kali menggunakan kedua tangannya sehingga mengenai bagian bibir atas sebelah kiri, dan Kepala bagian belakang korban serta Terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian mata sebelah kiri sehingga robek mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Akibat yang Korban derita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Korban mengalami luka pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka robek pada bagian mata sebelah kiri

- Bahwa Saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban, tidak ada orang lain yang membantunya hanya Terdakwa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Korban.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Korban dan Terdakwa memiliki masalah sebelumnya yang belum terselesaikan yaitu terkait masalah tempat jualan yang ada di depan Pos 5 (lima) PT HENG JAYA MINERAL.

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu Saksi Karlis Dermelos dan saksi Misran;

- Bahwa Korban tidak sempat di rawat di rumah sakit akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan dipersidangan karena ada masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekiranya pukul 15.20 wita, yang bertempat di Desa Bete-Bete Kec Bahodopi Kab Morowali;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Harjono;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, saat Korban lewat depan rumah Terdakwa, dan singgah membayar PAD sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa bertanya kepada anggotanya bahwa siapa yang bawah mobil, kata anggotanya bahwa yang bawah mobil adalah Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anggotanya untuk memanggil Korban dengan maksud melihat mertua Terdakwa, namun Korban tidak mau, Sehingga saat itu Terdakwa inisiatif mendatangi Korban sesampainya di mobil Korban Terdakwa membuka pintu mobilnya dan berkata kepada Korban "kau turun dulu jelaskan sama itu orang tua apa alasanmu sehingga tidak mau pindah dari lokasi itu, sehingga saat itu turun menuju rumah Terdakwa", lalu Korban menjawab "kau sudah ketemu sama bu Haji?", dan Terdakwa menjawab "sudah, tapi kenapa kamu tidak mau pindah dari situ", tidak lama kemudian Korban kembali dan menyuruh anggotanya mengambil parang sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan saya, kemudian Terdakwa tendang, sehingga saat itu Korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka pada bagian mata sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama datang orang meleraikan kemudian Korban pergi, Terdakwa pun juga pulang ke rumah;
- Bahwa Yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban adalah karena Terdakwa sakit hati Korban tidak mau pergi dari lokasi mertua Terdakwa berjualan yang ada di depan Pos 5 (lima) PT Heng Jaya Mineral.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menggunakan kaki Terdakwa untuk menendang Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, dan Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Cara Terdakwa saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa memukul Korban dengan kedua tangan Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. maka menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa.

- Bahwa Yang dialami oleh Korban akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada bagian bibir sebelah kiri berdarah, dan mata kiri robek berdarah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/00.037/VER/PKM-BHDP/II/2023 Tanggal 05 Januari 2023 dengan di tandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni yang memeriksa Saksi Harjono dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan memar di mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekiranya pukul 15.20 wita, yang bertempat di Desa Bete-Bete Kec Bahodopi Kab Morowali.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Harjono Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tendang.
- Bahwa kronologis Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, saat Korban lewat depan rumah Terdakwa, dan singgah membayar PAD sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa bertanya kepada anggotanya bahwa siapa yang bawah mobil, kata anggotanya bahwa yang bawah mobil adalah Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anggotanya untuk memanggil Korban dengan maksud melihat mertua Terdakwa, namun Korban tidak mau, Sehingga saat itu Terdakwa inisiatif mendatangi Korban sesampainya di mobil Korban Terdakwa membuka pintu mobilnya dan berkata kepada Korban "kau turun dulu jelaskan sama itu orang tua apa alasanmu sehingga tidak mau pindah dari lokasi itu, sehingga saat itu turun menuju rumah Terdakwa", lalu Korban menjawab " kau sudah ketemu sama bu Haji?", dan Terdakwa menjawab "sudah, tapi kenapa kamu tidak mau pindah dari situ", tidak lama kemudian Korban kembali dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil parang sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan saya, kemudian Terdakwa tendang, sehingga saat itu Korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka pada bagian mata sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama datang orang meleraikan kemudian Korban pergi, Terdakwa pun juga pulang ke rumah;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban adalah dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tendang, sehingga saat itu Korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka pada bagian mata sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah Terdakwa sakit hati Korban tidak mau pergi dari lokasi mertua Terdakwa berjualan yang ada di depan Pos 5 (lima) PT. Heng Jaya Mineral;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, Korban mengalami luka pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka robek pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/00.037/VER/PKM-BHDP/II/2023 Tanggal 05 Januari 2023 dengan di tandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni yang memeriksa saksi HARJONO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan memar di mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu MARDIN alias AKBAR yang setelah diperiksa dan diteliti

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan identitas orang yang menjadi Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “prilaku yang sewenang-wenang”, pengertian tersebut dalam arti luas termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan atau pun definisi tentang apa yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekiranya pukul 15.20 wita, yang bertempat di Desa Bete-Bete Kec Bahodopi Kab Morowali.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Harjono Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tendang.
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, saat Korban lewat depan rumah Terdakwa, dan singgah membayar PAD sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa bertanya kepada anggotanya bahwa siapa yang bawah mobil, kata anggotanya bahwa yang bawah mobil adalah Korban, kemudian Terdakwa menyuruh anggotanya untuk memanggil Korban dengan maksud melihat mertua Terdakwa, namun Korban tidak mau, Sehingga saat itu Terdakwa inisiatif mendatangi Korban sesampainya di mobil Korban Terdakwa membuka pintu mobilnya dan berkata kepada Korban *"kau turun dulu jelaskan sama itu orang tua apa alasanmu sehingga tidak mau pindah dari lokasi itu, sehingga saat itu turun menuju rumah Terdakwa"*, lalu Korban menjawab *"kau sudah ketemu sama bu Haji?"*, dan Terdakwa menjawab *"sudah, tapi kenapa kamu tidak mau pindah dari situ"*, tidak lama kemudian Korban kembali dan menyuruh anggotanya mengambil parang sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan saya, kemudian Terdakwa tendang, sehingga saat itu Korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka pada bagian mata sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama datang orang meleraikan kemudian Korban pergi, Terdakwa pun juga pulang ke rumah;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban adalah dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa tendang, sehingga saat itu Korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka pada bagian mata sebelah kiri dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah Terdakwa sakit hati Korban tidak mau pergi dari lokasi mertua Terdakwa berjualan yang ada di depan Pos 5 (lima) PT. Heng Jaya Mineral;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, Korban mengalami luka pada bagian bibir sebelah kiri, dan luka robek pada bagian mata sebelah kiri;

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bahodopi Nomor: 440/00.037/VER/PKM-BHDP/II/2023 Tanggal 05 Januari 2023 dengan di tandatangani oleh dr. Adriani Sri Wahyuni yang memeriksa Saksi Harjono dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan memar di mata kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi harjono mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardin Alias Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Jifly Z. Adam, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, S.,H. M.H., dan Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.**

**Jifly Z. Adam, S.H., M.H.**

**Sulaeman, S.H**

Panitera Pengganti,

**Raquel Siriaswati Delvita, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)